



URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN FIQH SIYASAH

Indah Wiranti

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

¹Email: iranti869@gmail.com

Abstract: This research discusses the urgency of regulating the cultural heritage of Reyog Ponorogo with a focus on the perspectives of critical legal studies and Fiqh Siyasah. The Reyog Ponorogo culture is considered important as part of the national identity but faces serious challenges, especially after the claim attempts by Malaysia in 2007. These philosophical factors have hindered Reyog Ponorogo from receiving recognition from UNESCO. The research questions in this study are: How does the of critical legal studies relate to the urgency of regulation for the advancement of Reyog culture in Ponorogo? What is the view of Fiqh Siyasah regarding the urgency of regulating Reyog Ponorogo as an effort to promote culture? This thesis is a normative juridical study with a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique involves gathering coherent library materials related to the researched object. From the research conducted during the thesis, it can be concluded that from the of critical legal studies, regulating the culture of Reyog Ponorogo is a critical step to prevent misuse or unauthorized recognition of the culture. Critical law views the importance of clear regulatory systems to prevent similar cases and as a form of fair copyright enforcement for the people of Ponorogo. From the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah, regulating the culture of Reyog Ponorogo is an implementation of legal values emphasizing the need for the government to play an active role in preserving and developing cultural heritage. This aligns with the principles of Fiqh Siyasah Dusturiyah, which demand that the government ensure the sustainability of traditions and cultures that are integral parts of its people's identity. The advancement of Reyog Ponorogo culture can also be seen as a strategy to achieve collective welfare goals, involving future generations in cultural heritage.

Keywords: *Reyog Ponorogo, Critical Legal Studies, Fiqh Siyasah, Preservation of Culture, Regional Regulation*

Abstrak : Penelitian ini membahas terkait urgensi pengaturan budaya Reyog Ponorogo dengan fokus pada perspektif hukum kritis dan Fiqh siyāsah Budaya Reyog Ponorogo dianggap penting sebagai bagian dari identitas nasional, namun menghadapi tantangan serius terkait belum adanya pengaturan yang membahas secara spesifik terkait regulasi Reyog Ponorogo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum kritis terkait urgensi pengaturan bagi pemajuan budaya Reyog di Ponorogo? Bagaimana pandangan Fiqh siyāsah tentang urgensi pengaturan Reyog Ponorogo sebagai upaya pemajuan kebudayaan? Adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari hukum kritis, pengaturan budaya Reyog Ponorogo adalah langkah kritis

untuk mencegah penyalahgunaan atau pengakuan tanpa hak terhadap budaya. Hukum kritis memandang pentingnya sistem regulasi yang jelas untuk mencegah kasus serupa dan sebagai bentuk penegakan hak cipta yang adil bagi masyarakat Ponorogo. Dari perspektif Fiqh siyāsah dusturiyāh, pengaturan budaya Reyog Ponorogo merupakan implementasi dari nilai-nilai hukum yang menekankan perlunya pemerintah memainkan peran aktif dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya. sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh siyāsah dusturiyāh yang menuntut pemerintah untuk memastikan keberlanjutan tradisi dan budaya yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakatnya. Pemajuan budaya Reyog Ponorogo juga dapat dilihat sebagai strategi untuk mencapai tujuan kemaslahatan kolektif, melibatkan generasi penerus dalam warisan budaya. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan pengaturan yang secara khusus menetapkan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda, termasuk Reyog Ponorogo. Pengaturan ini dapat mencakup ketentuan tentang pementasan seni Reyog Ponorogo agar melindungi hak-hak para seniman Reyog

Kata Kunci: *Reyog Ponorogo, Hukum Kritis, Fiqh Siyāsah, Pelestarian Budaya Pengaturan Daerah*

PENDAHULUAN

Perlindungan kebudayaan dan pemajuan kebudayaan memiliki aspek konstitusional yang mengamanatkan hadirnya pengaturan, perlindungan, pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya suatu bangsa. Konstitusional harus menjadikan pijakan yuridis untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan serta memberikan hak-hak khusus pada masyarakat untuk mengembangkan budaya. Pemajuan kebudayaan melibatkan langkah-langkah aktif untuk meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan partisipasi masyarakat terhadap warisan budaya sesuai dengan bunyi pasal 32 UUD 1945 ayat 1 berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.¹

Sesuai dengan bunyi pasal 32 UUD 1945 tersebut bahwa Negara sudah menatur sedemikian rupa terkait adanya pemajuan kebudayaan nasional di Indonesia. Termasuk adanya UU No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.² Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU No. 5 Tahun 2017 berbunyi Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Hal ini tentunya akan meningkatkan kesadaran akan kekayaan kebudayaan dan kebudayaan.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32 ayat 1

² UU No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Kesadaran akan kekayaan kebudayaan dan kebudayaan merupakan suatu kewajiban bagi rakyat Indonesia dalam berupaya penuh untuk memelihara, menjaga, melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan kebudayaan dan kebudayaan Indonesia. Sehingga hasil kebudayaan tersebut ternyata hingga saat sekarang masih hidup dan terpelihara.³ Di Indonesia, yang dikenal dengan keragaman budayanya, budaya tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan akar budaya bangsa. ⁴Salah satu budaya tradisional yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sejarahnya adalah budaya Ryeog Ponorogo. Budaya ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, dan memiliki elemen-elemen seperti tarian, musik, dan kostum yang kaya akan simbolisme dan filosofis.⁵

Secara Historis Reyog Ponorogo memiliki banyak versi yang menceritakan terkait asal usul Reyog Ponorogo. Namun ada tiga versi yang diyakini masyarakat. Yakni versi pertama ialah versi Bantarangin, versi Bantarangin ialah versi asal mula Reyog Ponorogo hadir dalam bentuk legenda Prabu Klana Sewandano yang hendak melamar putri Kediri. Versi kedua yakni versi Suryongalam. Reyog Ponorogo di versi Suryongalam ini mengisahkan Reyog Ponorogo digunakan sebagai upacara adat pada zaman hindhu budha. Versi ketiga yakni versi Bathoro Katong. Di versi Bathoro Katong, Reyog Ponorogo sebagai simbol kemenangan islam dari hindhu budha. Sebagai bentuk filosofis bahwa dahulu Reyog Ponorogo hanya berupa topeng harimau akan tetapi pada zaman Bathoro Kathong di tambah dengan adanya burung merak yang bertengker di atas kepala harimau. Terkait adanya burung merak yang bertengker di kepala harimau itu memiliki arti Bathoro Katong sebagai burung merak yang berhasil mengalahkan sosok Suryongalam yang dilambangkan sebagai kepala harimau.

Seiring perkembangan zaman, perubahan dalam penyebutan istilah "REYOG" menjadi "REOG" tidak dapat dilepaskan dari konteks politik pada periode yang bersangkutan. Keputusan ini diambil pada masa pemerintahan Bupati Markum Singodimedjo, dan mencerminkan bagaimana kebijakan politik seorang pemimpin lokal dapat memengaruhi aspek budaya dan bahasa dalam

³Leo Pradana Putra, "Belu: Sebuah Eksplorasi Musik Nusa Tenggara Timur Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Budaya* 19, no. 2 (November 2017): 129-145. 133

⁴Bismar Arianto, Oksep Adhayanto, dan Winata Wira, "Urgensi Peraturan Daerah Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Provinsi Kepulauan Riau," dalam *1st World Islamic Social Science Congress (WISSC)*, 2015.

⁵Bekti Galih Kurniawan Bekti, "Tradisi Reog Ponorogo Sebagai Budaya Penguat Jati Diri Bangsa," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 2 (1 Maret 2022): 75-82,77

masyarakat. Keputusan tersebut tidak hanya berfokus pada upaya standarisasi ejaan, melainkan juga mencerminkan dorongan pemerintah dalam mengarahkan budaya dan identitas lokal sesuai dengan visi nasional.⁶

Disisi lain pada tahun 2007, Reyog Ponorogo pernah di klaim kepemilikan oleh negara Malaysia. Reyog versi Malaysia ditampilkan dalam sebuah video promosi destinasi wisata berjudul "*Malaysia Truly Asia.*" ketika situs Kementerian Kebudayaan, Kebudayaan dan Warisan Budaya Malaysia memasang gambar Reog Ponorogo. Sebagai bentuk perlindungan warisan budaya, sebenarnya Reyog telah diajukan sebagai warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage/ICH*) di UNESCO pada tanggal 31 Maret 2022 beserta nominasi lainnya, yakni: Tempe, Jamu, Tenun Indonesia dan Kolintang. Namun karena proses pengajuan dan tahapannya cukup panjang, banyaknya jumlah antrian budaya Indonesia yang diusulkan ke UNESCO, maka hingga kini belum ada keputusan terkait usulan tersebut.

Problem empiris yang bermunculan pada budaya Reyog Ponorogo melibatkan sejumlah aspek yang perlu dicermati. Pertama, klaim kepemilikan oleh negara lain, seperti yang dilakukan oleh Malaysia pada tahun 2007, menciptakan ketidakpastian hukum dan perselisihan budaya yang dapat mengancam integritas budaya dan kebudayaan Indonesia.⁷ Kedua, ketidakakuan Reyog Ponorogo sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO menunjukkan tantangan dalam mengajukan dan memproses nominasi budaya tradisional, terutama dalam konteks panjangnya proses pengajuan dan antrian yang padat. Ketiga, faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis, seperti persepsi masyarakat luar terhadap unsur magis dalam Reyog, kontroversi penggunaan bulu merak, dan ancaman perubahan sosial, menjadi problematika yang mempengaruhi pengakuan dan pelestarian budaya tersebut. Problem-problem empiris ini menyoroti perlunya penanganan serius terhadap isu-isu budaya, hukum, dan sosial yang mempengaruhi keberlanjutan budaya Reyog Ponorogo sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia.

Selain itu ada beberapa faktor yang melatarbelakangi Reyog Ponorogo belum diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO, faktor-faktor tersebut antara lain faktor filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam faktor filosofis, komponen-komponen yang ada di Reyog Ponorogo memiliki berbagai macam arti

⁶Perubahan dalam Penyebutan dari 'REYOG' Menjadi 'REOG'," Sejarah Budaya Indonesia, accessed September 12, 2023, <https://www.sejarahbudayaindonesia.com/reog>.

⁷Adryan Virgi Textylau, "Respon Pemerintah Kabupaten Ponorogo Terhadap Isu Klaim Reyog Oleh Malaysia Yang Beredar Di Media Massa" (*PhD Thesis*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023), <http://eprints.umpo.ac.id/12584/>.

didalamnya termasuk hal ini menjadi hambatan karena masyarakat luar menilai bahwa filosofis yang ada pada pertunjukan budaya Reyog Ponorogo diyakini terdapat unsur magis didalamnya. Sedangkan dalam faktor yuridis, penggunaan bulu merak menjadi kontroversi dikalangan UNESCO karena merak adalah hewan yang dilindungi dan penggunaan bulu merak untuk dadak merak Reyog di khawatirkan akan mengeksploitasi hewan yang dilindungi. Disisi lain di lihat dari aspek sosiologis perubahan sosial yang mengancam kelangsungan tradisi budaya Reyog ini. Urbanisasi dan perubahan pola hidup masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengakibatkan penurunan minat terhadap budaya tradisional seperti Reyog.⁸

Dari ketiga aspek sebagai faktor hambatan budaya Reyog Ponorogo belum diakui menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO, maka penulis mengambil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) berkaitan urgensi pengaturan daerah budaya reyog Ponorogo. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena merujuk pada hukum kritis (*critical legal studies*) sebagai penalaran kritis terkait perlunya urgensi pengaturan daerah budaya reyog Ponorogo dan juga penulis merujuk pada perspektif fiqh siyasah sebagai pandangan penulis akan keberadaan reyog Ponorogo apakah ada unsur islamisasi di dalamnya atau bertentangan dengan ajaran agama islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Penelitian ini didasarkan pada analisis bahan literatur hukum dan sumber sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta melibatkan pendekatan terhadap narasumber yang berpotensi dalam budaya Reyog Ponorogo. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan daerah, dan literatur hukum terkait pandangan fiqh siyasah tentang urgensi pengaturan daerah terkait pemajuan budaya Reyog Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penumpukan data literer yang melibatkan editing, organizing, dan penemuan hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif untuk menjelaskan fenomena yang didapat dari teori. Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi sumber dan teori untuk memastikan hasil penelitian yang dapat diandalkan.

⁸Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre Unesco," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (Mei 2018): 256-76, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art3>.

PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Kritis

Critical Legal Studies (CLS) merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik dan seolah-olah hukum netral dari proses politik. Asumsi tersebut ada karena pada kenyatannya hukum bekerja bukan di ruang hampa, tetapi dalam sebuah realitas yang tidak netral dan subjektif. Akibatnya saat itu keterpurukan praktik hukum di Amerika Serikat semakin nyata. Beberapa ahli hukum memandang masalah utamanya adalah pada formalismehukum yang tidak kunjung memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan sehingga tercetuslah gagasan atau ide untuk membuat sebuah gerakan pemikiran baru untuk mengcounter kondisi tersebut.⁹

Asas pertimbangan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum dalam hukum CLS (*Critical Legal Studies*) dapat dilihat dari segi filosofi pertimbangan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang sebenarnya. Hukum CLS merupakan konsep yang membangun kritik terhadap konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang umumnya dikenal di dalam masyarakat modern.

Berikut konsep yang membangun kritik terhadap konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang umumnya dikenal di dalam masyarakat modern :

1) Konsep Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama hukum CLS, karena hukum harus mengakomodasikan keadilan dalam masyarakat. Hukum CLS menganggap bahwa keadilan merupakan asas yang penting dalam pertimbangan hukum, dan harus diutamakan lebih daripada kepastian hukum, khususnya dalam perkara pidana

2)Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan hukum CLS, karena hukum harus memiliki kepastian yang kuat untuk membantu masyarakat mengerti dan mengikuti hukum. Hukum CLS menganggap bahwa kepastian hukum

⁹ Hukum di Era Posmodernisme, "Critical Legal Studies dari Roberto M. Unger: Kritik atas Sistem Hukum Modern," *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, t.t., 149.

merupakan asas yang penting dalam pertimbangan hukum, dan harus diutamakan lebih daripada keadilan

3) Konsep Manfaat Hukum

Manfaat hukum merupakan tujuan hukum CLS, karena hukum harus memiliki manfaat yang positif bagi masyarakat. Hukum CLS menganggap bahwa manfaat hukum merupakan asas yang penting dalam pertimbangan hukum, dan harus diutamakan lebih daripada kepastian hukum

Hukum CLS membangun kritik terhadap konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang umumnya dikenal di dalam masyarakat modern. Hukum CLS menganggap bahwa sistem hukum yang dominan di masyarakat modern tidak memiliki daya tahan yang kuat karena mereka tidak memiliki tujuan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem hukum ini terkait dengan sistem politik dan ekonomi yang dominan di dalam masyarakat modern, yang tidak memiliki tujuan yang sebenarnya

B. Fiqh Siyāsah

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan *al-siyāsī* (السياسي). Secara etimologi,¹⁰ *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna faham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Fiqh siyāsah adalah sebuah cabang ilmu dalam Islam yang mendalami aspek hukum dan regulasi terkait pemerintahan, politik, dan administrasi dalam suatu negara yang berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam. Istilah "*fiqh*" merujuk pada pemahaman mendalam tentang hukum Islam, sementara *siyāsah* mencakup konsep politik dan administrasi. Dalam konteks *Fiqh siyāsah*, kajian ini lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana ajaran agama Islam diterapkan dalam ranah pemerintahan dan tata kelola negara, serta bagaimana prinsip-prinsip ini berperan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi warga negara. *Fiqh siyāsah* membahas beragam aspek, seperti sumber hukum (Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad), peran pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, hukuman,

¹⁰Lukman Arake, "Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fiqh Siyāsah," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019).

administrasi keadilan, dan tugas-tugas pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.¹¹

Fiqh siyāsah sangat penting dalam membentuk dasar etika dan hukum dalam sebuah negara berdasarkan ajaran Islam.¹² Ini mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan agama Islam dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik, serta mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan berkeadilan. *Fiqh siyāsah* juga menggaris bawahi pentingnya keseimbangan antara otoritas pemerintah dan hak-hak individu dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, konsep *fiqh siyāsah* tidak hanya berperan dalam menciptakan tatanan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan pemimpin negara untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi seluruh warga negara dalam bingkai hukum yang Islami.¹³

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan beberapa objek kajian *fiqh siyāsah* yang meliputi:¹⁴

1) Politik perundang-undangan (*Siyāsah dusturiyāh*), meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Ruang lingkup siyasah dusturiyyah meliputi, Imamah (Kepemimpinan), Rakyat dan kewajibannya, *Bai'at* (Janji Setia), *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dan *Wizarah* (Kementerian)

2) Politik luar negeri (*siyasah dawliyah*), meliputi hubungan keperdataan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).

3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyah*), meliputi sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan

¹¹ Ibid.,

¹² Fatmawati Hilal, "Fiqh Siyasah," (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), 6.

¹³ Ibid.,

¹⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh* (Prenada Media, 2019), 55.

3. Prinsip - Prinsip *Fiqh Siyāsah*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹⁵

1) Prinsip *Al-Maslaha* (Kemaslahatan Umum)

Kajian Imam al-Ghazali tentang *maslahah* adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*) *maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*).¹⁶

2) Prinsip *Al-Waqi'* (Realitas Kondisi)

Prinsip *Al-Waqi'* (Realitas Kondisi) menegaskan pentingnya penyesuaian hukum Islam dengan dinamika zaman. Ini tidak hanya menekankan kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga mendorong penggunaan ijtihad untuk menemukan solusi-solusi yang sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁷

3) Prinsip *Al-Taqyif* (Pengakuan Diversitas)

Prinsip *Al-Taqyif* (Pengakuan Diversitas) merupakan landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis dalam kerangka hukum Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati dan mengakui keberagaman yang ada dalam masyarakat Muslim,

¹⁵ Nurul Ayni Fitri, "Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan mahkamah konstitusi No. 39/Puu-Xvii/2019 tentang\backslashbackslashpasal 416 Ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" (*PhD Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹⁶ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 18 Nomor 1 Juli 2020 :123

¹⁷ Nazir, Muhammad, "Prinsip *Al-Waqi'* (Realitas Kondisi) dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*," *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 45-58.

termasuk perbedaan dalam keyakinan agama, adat budaya, dan tradisi sosial. Dengan memahami dan menghargai diversitas ini, hukum Islam dapat diterapkan secara adil kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka.¹⁸

4) Prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* (Tindakan yang Adil)

Prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* (Tindakan yang Adil) adalah pondasi yang mendasar dalam pembentukan pemerintahan yang berkeadilan dan merata dalam Islam. Konsep ini menekankan pentingnya tindakan yang adil dari pemerintah dan individu dalam melaksanakan kewajiban dan kebijakan publik.¹⁹

5) Prinsip *Al-Musawah* (Kesetaraan)

Prinsip *Al-Musawah* (Kesetaraan) dalam Fiqh siyāsah dusturiyah merupakan pilar fundamental dalam pembentukan masyarakat yang adil dan merata dalam Islam. Konsep ini menegaskan pentingnya kesetaraan di antara semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis mereka.²⁰

C. Analisis Urgensi Pengaturan Kebudayaan Reyog Ponorogo

1. Hukum kritis terkait urgensi pengaturan bagi pemajuan budaya Reyog di Ponorogo

Teori Hukum Kritis atau dikenal dengan (Critical Legal Studies) merupakan suatu pemikiran tentang hukum yang berangkat atas kritiknya terhadap kondisi sosial saat ini, dan juga berkaitan dengan gagalnya teori-teori sosial dalam menjelaskan teorinya. Pemikiran hukum yang tergolong progresif ini digagas oleh salah satunya Roberto Ungur Profesor di Harvard University pada tahun 1970-an.²¹

Analisis Hukum Kritis terhadap Pengaturan Budaya Reyog di Ponorogo menggambarkan kompleksitas hubungan antara hukum, budaya, dan politik dalam pembentukan serta pengaruh terhadap budaya tradisional. Pertama, perubahan dari "Reyog" menjadi "Reog" dapat dianalisis sebagai produk

¹⁸ Nazir, Muhammad. "Prinsip *Al-Taqyif* (Pengakuan Diversitas) dalam Fiqh Siyāsah Dusturiyah." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 3 (2020): 78.

¹⁹ Muhammad, Ali. "Prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* (Tindakan yang Adil) dalam Fiqh Siyāsah Dusturiyah." *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2021): 34-45.

²⁰ Ibid., 40

²¹ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *ADALAH* 5, no. 3 (27 Juni 2021): 1-10, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>.

adaptasi terhadap nilai-nilai politik masa lalu. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami bagaimana regulasi linguistik atau etimologis dapat mencerminkan perubahan identitas yang berakar pada dinamika politik dan budaya.²²

Berikut analisis hukum kritis ditarik dari segi filosofis, segi politik, sosial, ekonomi dan Segi historis:

1. Segi filosofis

Dalam segi filosofis, urgensi pembuatan aturan tentang Reyog Ponorogo menekankan dalam tiga aspek utama: pertimbangan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Aturan yang jelas dan terperinci tentang Reyog Ponorogo diperlukan untuk memastikan perlindungan, pengakuan, dan pengembangan warisan budaya ini dengan adil dan berkelanjutan.

a) Pertimbangan Keadilan

Pertimbangan keadilan menjadi faktor kunci dalam pembuatan aturan tentang Reyog Ponorogo karena peraturan ini berdampak langsung pada perlakuan terhadap warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Ponorogo. Reyog bukan sekadar tarian atau pertunjukan biasa, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan sejarah budaya mereka. Oleh karena itu, keadilan dalam perlakuan terhadap Reyog menjadi esensial dalam konteks ini.²³

Keadilan juga memastikan bahwa hak-hak komunitas Reyog dihormati sepenuhnya. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas kepemilikan intelektual, hak untuk mengatur dan menjalankan praktik-praktik tradisional mereka, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari eksploitasi komersial atau pariwisata Reyog. Tanpa perlindungan yang tepat, risiko penyalahgunaan atau eksploitasi Reyog oleh pihak eksternal dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat merugikan komunitas yang mewarisi tradisi ini.²⁴

Selain itu, keadilan memastikan bahwa kepentingan komunitas Reyog tidak terpinggirkan dalam dinamika sosial dan politik lokal. Hal ini penting karena seringkali kepentingan budaya diabaikan atau dikorbankan demi kepentingan ekonomi atau politik yang lebih besar. Dengan aturan yang adil dan berpihak kepada komunitas Reyog, diharapkan bahwa mereka akan memiliki

²² Asri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre Unesco."

²³ Iman dkk., "Strategi Pelestarian Dan Pengembangan Reyog Ponorogo."

²⁴ Pradika Lahitama Reffananda, "Analisis sejarah dan visual Reyog Kendang Tulungagung" (*PhD Thesis*, Universitas Negeri Malang, 2015), <http://repository.um.ac.id/12824/>.

suara yang lebih kuat dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi warisan budaya mereka.

b) Kepastian Hukum

Pembuatan aturan tentang Reyog Ponorogo tidak hanya penting untuk pertimbangan keadilan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya peraturan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, baik komunitas Reyog maupun masyarakat umum akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang hak dan kewajiban mereka terkait dengan warisan budaya ini.²⁵

Dengan peraturan yang jelas, komunitas Reyog akan memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana mereka harus menjaga dan mempertahankan warisan budaya mereka. Mereka akan memahami hak-hak mereka terkait dengan kepemilikan intelektual Reyog, prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan izin atau persetujuan untuk pertunjukan atau promosi, dan tanggung jawab mereka terhadap warisan budaya ini. Ini akan membantu mencegah konflik internal dan mempromosikan keberlanjutan Reyog sebagai warisan budaya yang hidup.²⁶

Pembuatan pengaturan tentang Reyog Ponorogo tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk pengembangan, pelestarian, dan pengakuan warisan budaya ini. Dengan peraturan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, Reyog dapat terus menjadi bagian yang hidup dan berharga dari identitas budaya masyarakat Ponorogo, sambil memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi dan dihormati.²⁷

c) Kemanfaatan Hukum

Aturan yang jelas dan terperinci tentang Reyog Ponorogo memberikan manfaat hukum yang signifikan bagi berbagai pihak. Pertama, bagi komunitas Reyog, aturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan atau penghilangan warisan budaya mereka. Dengan memiliki peraturan yang spesifik tentang Reyog, komunitas Reyog dapat merasa lebih aman bahwa tradisi mereka akan dihormati dan dilindungi secara hukum.

²⁵ Soedjari Amari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kesenian Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten" 1, No. 2 (2017).

²⁶ Andini Idha dkk., "Sejarah Dan Filosofi Reog Ponorogo Versi Bantarangin," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 5, no. 1 (25 Juni 2022): 72-79, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i1.4888>.

²⁷ Happy Susanto dkk., "Implementasi Media E-Comic Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Filosofi Sains Dan Islam Pada Seni Reyog Ponorogo," *MUADDIB* 11, no. 2 (2021): 88-99.

Aturan yang jelas juga dapat membantu dalam menegakkan hak-hak kepemilikan intelektual terkait dengan Reyog, sehingga mencegah praktik-praktik penjiplakan atau penyalahgunaan atas karya-karya tradisional mereka.²⁸

2. Segi Politik :

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Ponorogo, seperti pengusulan ke UNESCO dan penyelenggaraan Festival Reyog Nasional, dapat dilihat sebagai strategi politik untuk meningkatkan citra dan popularitas daerah di tingkat nasional dan internasional. Upaya-upaya ini juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat identitas lokal dan memperoleh dukungan politik dari masyarakat setempat, terutama dari komunitas Reyog. Dalam konteks politik lokal, pembangunan Monumen Reyog juga dapat diinterpretasikan sebagai simbol kekuatan dan prestise politik pemerintah daerah, yang dapat meningkatkan legitimasi mereka di mata penduduk.²⁹

3. Segi Sosial :

Penyelenggaraan festival dan promosi kebudayaan Reyog dapat memiliki dampak positif pada aspek sosial. Partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Reyog dapat memperkuat rasa identitas lokal dan kebanggaan akan warisan budaya mereka. Selain itu, kegiatan-kegiatan budaya seperti festival juga dapat meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar-anggota masyarakat, serta memperkuat hubungan antar-generasi. Namun, perlu diingat bahwa efek sosial dari kegiatan ini juga harus dievaluasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil.³⁰

4. Segi Ekonomi:

Upaya pemerintah Ponorogo dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya Reyog dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Festival dan acara budaya dapat menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan bagi

²⁸ I Made Suarta, "Nilai-nilai Filosofis Didaktis, Humanistis, dan Spiritual dalam Kesenian Tradisional Macapat Masyarakat Bali," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 33, no. 2 (9 Mei 2018): 191-99, <https://doi.org/10.31091/mudra.v33i2.364>.

²⁹ Langgeng Budi Utomo, "Kesenian Reyog Ponorogo Sebagai Sarana Agitasi Politik (Kajian Sejarah Politik Kesenian di Kabupaten Ponorogo Tahun 1959-1965)," 2011, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/18249/NDUzNTA=/Kesenian-Reyog-Ponorogo-Sebagai-Sarana-Agitasi-Politik-Kajian-Sejarah-Politik-Kesenian-di-Kabupaten-Ponorogo-Tahun-1959-1965-LANGGENG-BUDI-UTOMO.pdf>.

³⁰ Nurul Iman dkk., "Strategi Pelestarian Dan Pengembangan Reyog Ponorogo (Perspektif Praktisi Dan Pemerhati Budaya Ponorogo)," dalam *Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian 2016: Bidang Agama Islam, Budaya, Ekonomi, Sosial Humaniora, Teknologi, Kesehatan, Dan Pendidikan* (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016), 13-24, <http://eprints.umpo.ac.id/2742/>.

pelaku ekonomi lokal, seperti pedagang, pengusaha kecil, dan penyedia jasa pariwisata. Selain itu, pembangunan Monumen Reyog juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor konstruksi dan pariwisata. Namun, perlu diingat bahwa manfaat ekonomi ini harus didistribusikan secara adil di antara masyarakat lokal dan tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta hak-hak ekonomi masyarakat adat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

5. Segi Historis

Urgensi pengaturan Reyog Ponorogo dapat dipahami dari peran penting Reyog dalam sejarah dan perkembangan masyarakat Ponorogo. Sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya, Reyog telah menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Ponorogo selama berabad-abad. Kisah-kisah tentang asal-usul Reyog, baik itu dalam versi pemberontakan Ki Ageng Kutu atau versi resmi tentang perang antar-kerajaan, mencerminkan betapa Reyog bukan hanya sekadar seni pertunjukan, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik, sosial, dan budaya yang pernah terjadi di masa lalu. Pengaturan Reyog menjadi penting untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tidak hanya dilestarikan secara fisik, tetapi juga dipahami, dihormati, dan diapresiasi secara luas oleh masyarakat dan pihak terkait. Dengan pengaturan yang tepat, Reyog dapat terus menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, menyatukan komunitas, dan memperkuat identitas lokal, sehingga menjaga keberlangsungan dan keberagaman budaya Ponorogo.³¹

D. Pandangan *Fiqh Siyāsah* Tentang Urgensi Pengaturan Reyog Ponorogo Sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan

Fiqh siyāsah sebagai kajian mengenai pengaturan kekuasaan dalam Islam memiliki ruang yang terbuka terhadap pengaruh budaya lokal suatu masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip komprehensifitas ajaran Islam yang mengakomodasi kemajemukan dan kekhasan tradisi yang berlaku di tengah masyarakat manapun.³²

Prinsip – prinsip *fiqh siyāsah dusturiyāh* terkait urgensi pengaturan reyog Ponorogo yang meliputi:

1. Prinsip *Al-Maslaha* (Kemaslahatan Umum)

Prinsip ini menekankan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan umum bagi masyarakat. Dalam konteks Reyog Ponorogo, pengaturan yang baik haruslah bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan mengembangkan warisan budaya ini sebagai

³¹ Suharto Suharto, "Model Penelitian dan Penjelasan Sejarah Sosial: Kelompok Reog sebagai Diaspora Warga Ponorogo di Jember tahun 1950-2005," *Historia* 6, no. 1 (2023): 27-45.

³² A. Djazuli, "Fiqh Siyasah, cet," *Ke-2, Jakarta: Prenada Media*, 2003, 10.

bagian dari kemaslahatan umum masyarakat Ponorogo. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kesenian Reyog dari ancaman eksternal dan internal, serta pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi lokal melalui promosi Reyog.

2. Prinsip *Al-Waqi'* (Realitas Kondisi)

Prinsip ini menyatakan bahwa hukum harus selaras dengan realitas dan kondisi yang ada di masyarakat. Dalam konteks Reyog Ponorogo, pengaturan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai budaya, tradisi lokal, dan aspirasi masyarakat terkait dengan Reyog. Hal ini memastikan bahwa aturan yang dibuat dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat setempat.

3. Prinsip *Al-Taqyif* (Pengakuan Diversitas)

Prinsip ini mengakui keberagaman masyarakat dan budaya, serta perlunya mengakomodasi diversitas tersebut dalam peraturan-peraturan negara. Dalam konteks Reyog Ponorogo, pengaturan harus menghormati keberagaman dalam praktik Reyog di berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Ini dapat mencakup pengakuan terhadap berbagai varian gaya Reyog, serta perlindungan terhadap hak-hak kebudayaan dari berbagai komunitas yang terlibat.

4. Prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* (Tindakan yang Adil)

Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan dalam tindakan pemerintah dan administrasi negara. Dalam pengaturan Reyog Ponorogo, pemerintah harus memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik Reyog, termasuk seniman, komunitas lokal, dan pengunjung.³³

5. Prinsip *Al-Musawah* (Kesetaraan)

Prinsip ini menekankan perlunya kesetaraan dalam perlakuan hukum bagi semua warga negara. Dalam konteks Reyog Ponorogo, pengaturan harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang berasal dari berbagai lapisan sosial dan budaya, memiliki akses yang sama terhadap warisan budaya ini dan mendapatkan perlakuan yang setara dalam pelaksanaan aturan tersebut.

³³ Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)."

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Fiqh siyāsah dusturiyāh* ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengembangkan kerangka hukum yang kokoh dan sesuai untuk pengaturan Reyog Ponorogo. Hal ini akan membantu dalam melindungi, mempromosikan, dan mengembangkan warisan budaya yang berharga ini sebagai bagian yang integral dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Ponorogo

PENUTUP

Hukum kritis terkait urgensi pengaturan bagi pemajuan budaya reyog Ponorogo terdapat lima segi yaitu : Dari segi filosofis, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum menjadi landasan utama dalam pembuatan aturan terkait Reyog. Dalam segi politik, langkah-langkah pemerintah seperti pengusulan ke UNESCO dan penyelenggaraan Festival Reyog Nasional dapat dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan citra dan popularitas daerah. Segi sosial, penyelenggaraan festival dan promosi kebudayaan Reyog dapat memperkuat rasa identitas, serta meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar-anggota masyarakat. Dari segi ekonomi, pengembangan pariwisata berbasis budaya Reyog memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi pelaku ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Terakhir, dari segi historis, Reyog Ponorogo memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan masyarakat Ponorogo selama berabad-abad. Pengaturan Reyog menjadi penting untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tidak hanya dilestarikan secara fisik, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan dan keberagaman budaya Ponorogo.

Dalam pandangan *Fiqh siyāsah* tentang urgensi pengaturan reyog Ponorogo sebagai pemajuan kebudayaan, pengaturan budaya Reyog Ponorogo merupakan implementasi dari nilai-nilai hukum yang menekankan perlunya pemerintah memainkan peran aktif dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh* siyasah dusturiyah antara lain : Prinsip *Al-Maslaha* (Kemaslahatan Umum), Prinsip *Al-Waqi'*, Prinsip *Al-Taqyif*, Prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* , Prinsip *Al-Musawah*. Kelima prinsip tersebut menuntut pemerintah untuk memastikan keberlanjutan tradisi dan budaya yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakatnya. Pemajuan budaya Reyog Ponorogo juga dapat dilihat sebagai strategi untuk mencapai tujuan kemaslahatan kolektif, melibatkan generasi penerus dalam warisan budaya.

REFERENSI

- Alwi, Habib. *Pengantar studi konflik sosial: sebuah tinjauan teoritis*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.
- Amari, Soedjari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kebudayaan Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten" 1, no. 2 (2017).
- Bekti, Bekti Galih Kurniawan. "Tradisi Reog Ponorogo Sebagai Budaya Penguat Jati Diri Bangsa." *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 2 (1 Maret 2022): 75-82.
- Emilia Putri, Arinda, Miftachul Chusna, Nurhafiza Nurhafiza, dan Hafilda Sabila. "Fenomena Dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kebudayaan Reog Ponorogo." *Studi Budaya Nusantara* 3, no. 2 (1 Desember 2019): 90-95.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Febrianty, Yenny, dan Agus Satory. "Peraturan Daerah sebagai Bentuk Konkret Pemerintah Daerah dalam Melindungi Nilai Tradisi Kebudayaan Masyarakat (Pariaman Sumatera Barat)." *Penerbit Fh UII Press*, 2021, 189.
- Idha, Andini, Atik Aminah, Hernin Diah, Sonia Laila, Yusmita Indrastuti, dan Darmadi Darmadi. "Sejarah Dan Filosofi Reog Ponorogo Versi Bantarangin." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 5, no. 1 (25 Juni 2022): 72-79.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Kholbi, Dimas Nur. "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia." *PhD Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Permendagri No. 120/2018, Perubahan atas Permendagri No. 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (2018).
- Laili, Rika Nur, dan Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (5 Desember 2020): 1-34.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mansyur, Andi Ahmad Suhar. "Analisis Yuridis Normatif terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris." *PhD Thesis*, Brawijaya University, 2013.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan" 6, no. 2 (2015).
- Safira Eri Martha, *Diklat Ilmu Perundang-undangan (Legal Drafting)*. Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2022.
- Santoso Lukman, *Negara Hukum dan Demokrasi*. Ponorogo: IAIN Po Pres, 2020.
- Sonata, Depri Liber. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015).
- Suarta, I Made. "Nilai-nilai Filosofis Didaktis, Humanistis, dan Spiritual dalam Kebudayaan Tradisional Macapat Masyarakat Bali." *Mudra Jurnal Budaya Budaya* 33, no. 2 (9 Mei 2018): 191-99.
- Sukihana, Ida Ayu, and I Gede Agus Kurniawan. 'Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana MasterLawJournal)* 7.1(2018).
- Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pedoman tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya.
- Yurisma, Dhika Yuan, dan Muhammad Bahruddin. "Pemaknaan Simbol Reog Ponorogo Dalam Tradisi Jawa: Sebuah Kajian Kritis." *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 6, no. 01 (31 Maret 2020).

Wulandari, Riza. "Eksistensi Reog Ponorogo Pada Masyarakat Desa Sumoroto (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Kearifan Lokal Pada Kebudayaan Tradisional)." *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,